



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA**

Jl. Dr. Soeparno No. 30 Purwokerto 53111 Telp. (0281) 625893 Fax (0281) 635327
Laman: dinpermasdes.banyumaskab.go.id, Pos el: permasdesbms@gmail.com

Yth. :

1. Sekretaris;
2. Para Kepala Bidang;
3. Para Kepala Sub Bagian;
4. Para Pejabat Fungsional;
5. Para Pelaksana
di Lingkungan DINPERMASDES
Kabupaten Banyumas.

SURAT EDARAN

NOMOR : 700/ 76 /TAHUN 2026

TENTANG

**SOSIALISASI, INFORMASI DAN PENGKOMUNIKASIAN RISIKO STRATEGIS DAN
OPERASIONAL PRIORITAS DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026**

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas disebutkan bahwa *informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian*. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Berdasarkan ketentuan pada angka 1, maka setiap perangkat daerah termasuk DINPERMASDES Kabupaten Banyumas wajib menyelenggarakan SPIP dan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan di lingkungan DINPERMASDES Kabupaten Banyumas dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
3. Berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2, DINPERMASDES Kabupaten Banyumas telah menyusun register risiko baik risiko strategis maupun risiko operasional dalam dokumen perencanaannya dan telah menetapkan risiko prioritas sebagaimana tertuang pada lampiran Surat Edaran Kepala Dinas ini;

4. Bahwa dari risiko prioritas dan Rencana Tindak Pengendalian yang telah tersusun, diharapkan kepada Bidang dan/ atau lini yang bertanggung jawab agar bisa melaksanakan aktivitas tindak pengendalian dengan baik dan seksama karena hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian tujuan;
5. Selanjutnya, kepada Sekretaris dan/atau Kepala Bidang di lingkungan DINPERMASDES Kabupaten Banyumas untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mencermati risiko yang menjadi tanggung jawabnya dan merencanakan RTP dengan baik dan tepat di lingkungannya;
 - b. Melaporkan kondisi keterjadian risiko prioritas yang telah dipetakan pada dokumen RTP (Strategis & Operasional) dan melaporkannya setiap 3 (tiga) bulanan/triwulan kepada Sekretaris Dinas c.q. Perencana Ahli Muda.

Demikian Surat Edaran Kepala Dinas ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh demi kemajuan kita bersama.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Januari 2026

KEPALA DINPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS



[Handwritten signature]
Drs. HIRAWAN DANAN PUTRA, M.Si.
Rebina Utama Muda
NIP. 19730422 199203 1 002

Lampiran Surat Edaran Kepala
DINPERMASDES Kabupaten Banyumas
Nomor : 700/ 76 /TAHUN 2026
Tanggal : 19 Januari 2026

DAFTAR REGISTER RISIKO STRATEGIS DAN RISIKO OPERASIONAL YANG MENJADI
PRIORITAS PADA DINPERMASDES KABUPATEN BANYUMAS

No	Risiko yang Menjadi Prioritas
A	Risiko Strategis OPD
1.	Kurangnya kemampuan desa untuk meningkatkan status desanya
2.	Tidak tercapainya target kinerja perangkat daerah

No	Pernyataan Risiko
B	Risiko Operasional/Kegiatan Dinpermasdes Kabupaten Banyumas
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
1)	Pengawasan yang lemah dari dinas, pemerintah desa, masyarakat, bisa mempermudah terjadinya tindakan kecurangan seperti manipulasi laporan keuangan atau penggunaan dana untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan BUMDes.
2)	Tidak adanya pemantauan dan evaluasi terhadap fasilitasi pelayanan administrasi kepada perangkat desa menyebabkan tidak ada perubahan pola layanan yang lebih baik.
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Manipulasi data kehadiran pegawai
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyalahgunaan BMD untuk kepentingan pribadi



KEPALA DINPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS

[Signature]

Drs. HIRAWAN DANAN PUTRA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730422 199203 1 002